

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 139 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No.9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No.A 25-13-31/AW 97-29;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.15);
- Menimbang : a. bahwa menurut daftar djabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas, M.A. Pellaupessy mempunyai masa djabatan 1 tahun 7 bulan sebagai Menteri;
b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 yang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebanyak 19% dari Rp. 1.500,- atau Rp. 285,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah) sebulan;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Memberi tundjangan kepada bekas Menteri

M. A. PELLAUPESSY

tersebut sebesar Rp. 285,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah), sebulan terhitung mulai bulan Mei 1952;

dengan tjtatan :

1. bahwa tundjangan ini akan dihentikan apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, jika ternyata penetapan ini tidak benar.

SELANJUTAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak, dan

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

Soeroso
SOEROSO